



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 573/VII/KI BANTEN-PS/2013

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 573/VII/KI BANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)  
Alamat : Jl. Raya Banten No. 777/ RT. 01 RW. 01 Kelurahan Unyur  
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Kota Serang  
Alamat : Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2013, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan Selaku ketua umum LSM AMMINDO dan Termohon yang diwakili oleh Drs. H. Lili Mutawali, M.Pd., Sri Hidayati, M.Pd., dan Drs. Umas Biantara berdasarkan surat kuasa nomor: 890/2017-Dispendkot/2013 serta Mediator Achmad Nashrudin P, S.IP., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi dalam bentuk salinan berupa:
  - 1) Notulen Rapat Staf Khusus yang membahas Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2009, 2010, 2011, dan 2012;
  - 2) Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2009, 2010, 2011, dan 2012;
3. Pemenuhan permintaan informasi kepada pihak Pemohon dilaksanakan paling lambat pada hari Kamis, 26 Juni 2014;
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten;  
dan
5. Dokumen yang telah diberikan oleh pihak Termohon akan digunakan hanya untuk bahan kajian yang dilakukan pihak Pemohon.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota Amas Tadjuddin, dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti


(Jeji Refliadi)